



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 702 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, telah ditetapkan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
- b. bahwa untuk merespon adanya pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dan untuk menunjang penyelenggaraan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, maka perlu melakukan perubahan terhadap struktur Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 702 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di

Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU.

KESATU : Menetapkan perubahan struktur Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru;
- b. Menyusun dan menyempurnakan Pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
- c. Melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata Kelola pemerintahan yang baik, akuntable, transparan, efektif dan efisien.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas;

- d. Memelihara sarana dan prasarana pendukung tata kelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- e. Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru

Pada tanggal 10 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,

ttd.

RAGA PERWIRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PEKANBARU

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum



Rianti Agustriani

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PEKANBARU NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PEKANBARU.

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Raga Perwira	Katua KPU Kota Pekanbaru	Ketua Pembina
2	Ariya Ghuna Saputra	Anggota KPU Kota Pekanbaru	Pembina
3	Rizqi Abadi	Anggota KPU Kota Pekanbaru	Pembina
4	Salmon Daliyoto	Anggota KPU Kota Pekanbaru	Pembina
5	Siti Syamsiah HS	Anggota KPU Kota Pekanbaru	Pembina
6	Oktadonis	Sekretaris KPU Kota Pekanbaru	Pembina

B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Rianti Agustriani	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Pimpinan Redaksi
2	Zamzami	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Penanggungjawab Administrasi
3	M. Akmal	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Penanggungjawab Publikasi
4	Radhi Kurnia	Pelaksana	Penanggungjawab Jaringan
5	Harry Akbar	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Berita, Desain Grafis & Jaringan
6	Sri Wulandari	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Administrator, Sarana & Prasarana

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 10 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,

ttd.

RAGA PERWIRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum


Rianti Agustriani